



KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPUK  
NOMOR **54** TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DESA/KELURAHAN SIAGA TBC

KEPALA DESA KAPUK,

- Menimbang :
- a. Bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas Tingkat Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 tentang Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka, Kelurahan membentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kapuk tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Desa Siaga TBC.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
  5. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;
  6. Instruksi hasil Rapat Terbatas Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 perihal Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan


Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di  
Kabupaten Bangka.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPUK TENTANG PENETAPAN  
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI  
DESA KAPUK KECAMATAN BAKAM.
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis  
Desa Kapuk Siaga TBC dengan susunan keanggotaan  
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU  
mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan,  
melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan  
percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa  
kapuk secara efektif, efisien, komprehensif dan  
berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim  
Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada  
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kapuk.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa Kapuk ini berlaku mulai sejak  
tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat  
kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau  
kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kapuk  
Pada tanggal : 22 September 2025

KEPALA DESA KAPUK



SUKIRMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPUK  
NOMOR : **54**  
TANGGAL : 22 September 2025  
TENTANG : Pembentukan Tim Percepatan  
Penanggulangan Tuberkulosis Desa  
Kapuk

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN TIM PECEPATAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DESA KAPUK

No.	Nama	Kedudukan di Lembaga	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sukirman	Kepala Desa	Pembina
2.	Maimunah	Kader Posyandu	Ketua
3.	Holisoh	Kader Posyandu	Wakil Ketua
4.	Zaima Ersita	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Pauzan Azmi	Kasi Kesejahteraan	Anggota
6.	Sapinah	Kader Posyandu	Anggota
7.	Fatonah	Kader Posyandu	Anggota
8.	Tuti	Kader Posyandu	Anggota
9.	Siti Sawalia	Ketua PKK	Anggota
10.	Ratna Dewi	KPM	Anggota
11.	Yuliza	Anggota BPD	Anggota
12.	Siti Nurhayti	Kader Posyandu	Anggota
13.	Asian	Kadus I	Anggota
14.	Rizal	Kadus II	Anggota
15.	Asim	Kadus III	Anggota

Ditetapkan di : Desa Kapuk  
Pada tanggal : 22 September 2025

KEPALA DESA KAPUK,

